

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era ekonomi khususnya dunia perbankan di Indonesia yang semakin kreatif yang termasuk didalamnya perusahaan, pelaku bisnis harus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan supaya dapat berkompetisi dan menghasilkan keuntungan. Oleh sebab itu, perusahaan diperlukan usaha dan modal, modal entitas bisa diperoleh dengan cara yakni baik berupa utang usaha salah satunya menjadi kreditur yang menyalurkan dana nya kepada masyarakat luas secara kredit. Kondisi pandemi juga mempengaruhi profitabilitas bank, dimana profitabilitas bank menurun yang menyebabkan ketakutan pasar akibat dari pandemi terhadap perekonomian Indonesia.

Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan realisasi inflasi di 2020 berada di bawah kisaran target inflasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia, yaitu antara 2% hingga 4% (Nur Rantika Octavia, 2022). Rendahnya inflasi di tahun 2020 ini menyebabkan permintaan dan daya beli mengalami penurunan. Inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan pelaku ekonomi, salah satunya yaitu perusahaan perbankan sehingga akan berpengaruh terhadap ketidakstabilan pada profitabilitas suatu perbankan. Suatu perbankan akan menghadapi risiko-risiko yang akan mempengaruhi profitabilitasnya, kemungkinan ada tiga risiko yang akan dihadapi suatu perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko kredit disebabkan karena terhambatnya kegiatan perekonomian yang membuat seorang debitur tidak bisa membayar hutangnya sehingga menyebabkan kredit macet pada suatu perbankan.

Dilansir dari situs kontan.co.id pada 7 September 2020, semasa pandemi Covid-19, kemampuan bank untuk mencetak profitabilitas sedikit terganggu. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai dengan bulan Juli 2020 tren penyaluran kredit perbankan memang melandai. Merujuk data OJK, per Juli 2020 realisasi kredit perbankan hanya tumbuh sebesar 1,53% secara *year on year* (yoy). Praktis tidak banyak bergerak dari posisi di bulan sebelumnya. Alhasil, kemampuan bank untuk mencetak laba alias profitabilitas cenderung menurun.

Kemudian dikutip dari kontan.co.id 10 Agustus 2020, disebutkan bahwa kemampuan bank untuk mencetak laba kini tengah terganggu. Penyebabnya, tak lain dari ekonomi yang masih belum stabil akibat pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari posisi return on asset (ROA) perbankan yang terus menyusut. Sederhananya, ROA adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset perusahaan. Data OJK menunjukkan, ROA secara industri per Mei 2020 ada di level 2,08%. Posisi ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 juga membuat risiko kredit semakin tinggi.

Dilansir dari artikel berita katadata.co.id pada 16 Februari 2021, menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kinerja industri perbankan dalam negeri, termasuk bank pelat merah. Dari sisi profitabilitas, laba bersih mayoritas bank BUMN mengalami penurunan signifikan. Profitabilitas PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga mengalami penurunan hingga 78,68% secara tahunan. Pada 2020, laba bersih BNI hanya Rp 3,28 triliun, sedangkan periode setahun sebelumnya mampu mengantongi laba Rp 15,38 triliun.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu (Hidayat, 2018). Profitabilitas yang optimal dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan bank yaitu menyalurkan kredit kepada nasabah. Keadaan perekonomian suatu negara akan mempengaruhi risiko bank dalam menyalurkan kredit. Perubahan keadaan ekonomi seperti saat pandemi saat ini dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya kepada bank. Risiko kredit juga dapat dilihat dari besarnya rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Maka dari itu profitabilitas dapat digunakan sebagai patokan dalam menilai tingkat seberapa efisien dari kinerja keuangan suatu perbankan dengan menghitung besarnya laba yang didapat. Laba yang diperoleh suatu bank tidak terlepas dari hubungannya dengan besarnya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank tersebut (Kumaralita & Purwanto, 2019).

Menurut penelitian (Sofyan, 2019) menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO), dan *Non-Performing Loan* (NPL). Menurut penelitian (Mosey et al., 2016) Secara parsial hasil penelitian pada variabel risiko kredit berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap profitabilitas.

Dilansir dari situs katadata.co.id pada 5 Juli 2021, rasio kredit bermasalah terus meningkat akibat adanya pandemi. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, Non Performing Loan (NPL) perbankan pada April tahun 2021 mencapai Rp 176,48 triliun atau sebesar 3,22% dari total kredit yang dikeluarkan, yaitu senilai Rp 5.482,17 triliun. Sebanyak Rp 2.463,1 triliun (4,9 persen) kredit perbankan diberikan untuk membiayai modal kerja, Rp 1.558,4 triliun (28,4%) untuk kredit konsumsi, dan sisanya Rp 1.460,6 triliun (26,64%) untuk kredit investasi. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali yang mengalami peningkatan kasus Covid-19. Kebijakan PPKM ini diperkirakan akan menyebabkan peningkatan kembali rasio *Non Performing Loan* (NPL) perbankan dikarenakan berkurangnya kegiatan perekonomian sampai 20 Juli 2021.

Dikutip dari cncbindonesia.com pada tanggal 4 Agustus 2020, disebutkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan sektor kredit dan pembiayaan terkena dampak. Menurunnya permintaan kredit yang dipicu oleh melambatnya perekonomian menyebabkan kemampuan debitur dalam membayar kredit menurun, sehingga risiko kredit bermasalah di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan. Kemudian menurut Norken (2015) mengemukakan risiko sebagai faktor yang memberikan pengaruh buruk dan harus ditangani untuk tercapainya penyelesaian pekerjaan yang dibatasi oleh waktu, biaya dan kualitas. Risiko juga dapat diartikan sebagai kerugian akibat dari munculnya suatu kejadian yang tidak diharapkan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 48/Pojk.03/2020 penyebaran covid-19 yang masih berlanjut diperkirakan akan berdampak terhadap meningkatnya risiko kredit perbankan. Oleh karena itu dikeluarkannya peraturan ini sebagai langkah antisipatif untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan selama masa pandemi Covid-19 (OJK, 2020).

Dilansir dari situs resmi finansial.bisnis.com menyebutkan bahwa data per Juni 2021 menunjukkan, baik secara aset, kredit atau pembiayaan, dan DPK, pertumbuhan perbankan syariah lebih unggul dibandingkan dengan perbankan konvensional. Misalnya saja, aset bank syariah tercatat sebanyak Rp632 triliun atau tumbuh 15,80 persen *year-on-year* (yoy). Sementara perbankan konvensional hanya tumbuh 8,07 persen yoy menjadi sebesar Rp8.954 triliun. Kemudian dari sisi kredit atau pembiayaan, bank syariah mencatatkan pertumbuhan 7,35 persen yoy menjadi Rp405 triliun, sedangkan bank konvensional mencatatkan pertumbuhan 0,17 persen yoy menjadi Rp5.302 triliun.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi yaitu risiko bank dimasa sekarang ini, diantaranya kredit macet dimana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur. Hal tersebut terjadi karena debitur tidak mempunyai dana yang cukup untuk melunasi. Dalam hakikatnya bank yang mempunyai tugas sebagai penghimpun dana dari nasabah dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dengan cara pemberian kredit kepada nasabah, sedangkan dengan adanya kondisi pandemi saat ini banyak bank yang mengalami kerugian dikarenakan adanya risiko kredit gagal bayar debitur kepada kreditur.

Pemberian pinjaman secara kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank (Chosyali & Sartono, 2019). Kemudian menurut (Bunga et al., 2019) menyatakan bahwa kredit bermasalah yang tinggi, dapat menimbulkan risiko turunnya kinerja keuangan pada sektor perbankan. Agar tidak terjadi peningkatan risiko kredit, maka perusahaan harus menelaah pemberian kredit supaya tidak terjadi kerugian atas ketidakmampuan debitur membayar kewajibannya. Maka yang harus dilakukan adalah dengan melakukan analisis terhadap pemberian kredit kepada calon debitur. Apabila suatu bank memiliki nilai NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut. Tingginya tingkat kredit bermasalah menyebabkan tertundanya pendapatan bank yang seharusnya dapat diterima, sehingga menurunkan tingkat profitabilitas suatu bank (Pinasti & Mustikawati, 2018).

Maka dari itu, suatu bank harus dapat memperkecil nilai dari NPL (*Non Performing Loan*) agar profitabilitas dan kepercayaan terhadap bank terus meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika semakin besar risiko kredit yang dihadapi oleh bank juga besar dan hal tersebut tentu akan berdampak terhadap tingkat keuntungan bank. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah NPL (*Non Performing Loan*) adalah sebesar 5% sebagai angka batas bagi kesehatan suatu bank. Risiko kredit yang melambung tinggi secara signifikan selain berdampak pada keuntungan juga berdampak pada variabel bank lainnya. Dalam menilai kesehatan keadaan suatu bank, besarnya modal juga harus diperhatikan. Risiko kredit juga berpengaruh terhadap modal atau *capital*. Pengelolaan modal yang baik akan membantu memperlancar aktivitas utama bank yaitu dalam pemberian kredit.

Untuk sebagian bank, risiko kredit ini merupakan risiko yang terbesar untuk dihadapi, dan pada umumnya marjin yang diperhitungkan dalam mengantisipasi risiko kredit hanyalah merupakan bagian kecil dari total kredit yang diberikan bank dan oleh karenanya kerugian pada pemberian kredit ini dapat menimbulkan kehancuran modal bank dalam waktu yang cepat. Pada penelitian terdahulu, tentang pengaruh implementasi risiko kredit bank konvensional terhadap profitabilitas perusahaan mempunyai hasil penelitian yang berbeda-beda. Untuk hasil pengaruh antara pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas kesehatan bank terdapat hasil yang berpengaruh negatif secara signifikan dan berpengaruh secara positif. Dapat disimpulkan bahwa risiko kredit dapat menentukan profitabilitas bank.

Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh implementasi risiko kredit. Penelitian terdahulu mempunyai hasil tekanan risiko kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas kesehatan suatu perusahaan yang diteliti oleh Komang Triska (Arwidanta, 2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian yang diteliti oleh (Mosey et al., 2016). Menurutnya hasil dari risiko kredit kegagalan debitur membayar kewajibannya dapat menyebabkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas. Semakin banyaknya kredit yang bermasalah maka semakin buruk pula profitabilitas yang didapat oleh perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Pangestuti, 2019) menyebutkan bahwa

persaingan berpengaruh kearah positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian yang diteliti oleh (Risfandy et al., 2016) menurutnya hasil dari persaingan usaha berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh peneliti asal China yaitu Yong Tan (2017) yang mencoba mengukur tingkat persaingan di berbagai pasar perbankan (pasar deposito, pasar pinjaman, dan pasar pendapatan non bunga), untuk diukur selanjutnya melihat pengaruh dari persaingan terhadap kinerja profitabilitas perbankan. Tingkat persaingan dalam suatu kegiatan usaha yang semakin tinggi disebabkan oleh era globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi juga dapat merubah posisi *competitive advantage* suatu perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan perusahaan sebagai debitur dalam angsurannya pada bank.

Kompetisi (persaingan) perbankan di Indonesia mulai meningkat sejak adanya keterbukaan perbankan Indonesia, yang memberi kemudahan perijinan pendirian bank baru, termasuk pembukaan kantor cabang. Kondisi setelah deregulasi, tingkat persaingan (kompetisi) bank semakin kuat. Pada saat ini, kompetisi (persaingan) perbankan di Indonesia semakin meningkat, banyaknya bank nasional dan bank asing yang ada di Indonesia menyebabkan meningkatnya kompetisi (persaingan), hal tersebut dilakukan karena untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, yang tentunya untuk meningkatkan profitabilitas perbankan itu sendiri (Johan Bhimo Sukoco, 2020).

Jumlah perusahaan pada industri perbankan konvensional yang tidak mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan menunjukkan bahwa persaingan pada perbankan konvensional tidak begitu ketat. Dimana sampai dengan saat ini jumlah bank konvensional berjumlah 87 bank konvensional.



Gambar 1. 1 Data Perkembangan Bank Konvensional di Indonesia Tahun 2017-2021

Sumber: Data diolah, 2022.

Dalam jangka waktu lima tahun perkembangan bank konvensional tidak menunjukkan adanya peningkatan. Bahkan dari tahun 2017-2021 menunjukkan penurunan pada jumlah bank konvensional di Indonesia.

Berdasarkan informasi diatas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh risiko kredit dan persaingan usaha terhadap profitabilitas. Selain itu, belum banyak nya penelitian yang menggunakan alat ukur dengan data yang digunakan sebagian dimasa pandemi Covid-19 sehingga masalah ini menarik untuk diteliti dan dipelajari. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas mengenai fakta-fakta dan isu-isu bisnis yang di temui di lapangan dan fenomena banyaknya bank yang menurun kesehatannya akibat pandemi Covid-19, dengan ini peneliti mengambil topik **“PENGARUH RISIKO KREDIT DAN PERSAINGAN USAHA TERHADAP PROFITABILITAS BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada masalah yang ada dilatar belakang, maka pertanyaan penelitian yang diusulkan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada bank konvensional di Indonesia pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pengaruh persaingan usaha/ kompetisi perbankan terhadap profitabilitas pada bank konvensional di Indonesia pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran mengenai risiko kredit dan persaingan bank di Indonesia selama masa pandemi Covid-19.
2. Memperoleh gambaran mengenai profitabilitas bank di Indonesia selama masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu informasi bagi bank dalam memperoleh gambaran mengenai risiko kredit, tingkat persaingan dan profitabilitas bank pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Teoritis

Untuk dunia pendidikan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengayaan teori dan konsep yang berkaitan dengan manajemen keuangan bank, dalam situasi pandemi Covid-19.